



P U T U S A N

Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Umar Munir Bin Alm Munir**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beringin 3 Rt. 05 No. 55 Kel. Selumit Pantai Kec
Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Umar Munir Bin Alm Munir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nazamuddin, S,H, berdasarkan Penetapan Nomor: 441/Pid.Sus/2020/PN Tar tertanggal 18 Desember 2020;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no Hp. 082357698946,
 - 1 (satu) unit hp oppo Reno warna hitam dengan no Hp. 082250712557
 - 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no Hp. 082255680422
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu.
 - 8 (delapan) bendel plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah timbangan Merk UNIWEIGH.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 beserta dengan saldo didalam rekening tersebut.
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU.
- Dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama sdr. ASIS als BAPAK RANDY (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr. ASIS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan, Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita tim opsnal narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Pengeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wite petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa ke mako polres sesampainya di mako polres Terdakwa Di lakukan pengeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin Rt. 05 Kel. selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan barang berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 seanjtnya Terdakwa di bawa ke mako polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) *bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat,*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Objek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian, awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama sdr. ASIS als BAPAK RANDY (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sdr ASIS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan, Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita tim opsional narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Pengeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wite petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa ke mako polres sesampainya di mako polres Terdakwa Di lakukan pengeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin Rt. 05 Kel. selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan barang berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 seanjtnya Terdakwa di bawa ke mako polres untuk penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Methafindi Jati Perdana Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR dan Sdr. RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 wita bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira jam 19.00 wita tanggal 29 Agustus 2020, telah di serahkan oleh anggota kodim seseorang yang di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- temukan memiliki narkoba jenis shabu, yang setelah di tanyakan dan sesuai dengan identitas KTP bernama sdr Asis, setelah itu dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr Asis Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari sdr RUSTAM als ROY, Setelah itu pelapor bersama dengan tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 wita Pelapor bersama tim opsional narkoba Polres Tarakan mengamankan sdr RUSTAM Als ROY di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakai sdr RUSTAM Als ROY serta tempat tinggalnya dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu pelapor beserta tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap sdr Rustam als Roy;
 - Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 pelapor beserta tim opsional narkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. Penggeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkoba Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR, kemudian sdr Rustam als Roy beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wita saksi bersama petugas polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR ke mako polres Tarakan;
 - Bahwa sesampainya di mako polres Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di lakukan penggeledaan badan dan atau pakaian dan di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422 setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR yang berada di Beringin Rt. 05 Kel., selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 selanjutnya Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR di bawa ke mako polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa letak / posisi terhadap barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang saksi temukan bersama dengan BRIGPOL METHAFINDI J.P dan Unit OPSNAL lainnya di rumah ipar Sdr. RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR Jl. Gajah Mada Rt. 17 No.- Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut yaitu untuk barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut saksi dan BRIGPOL METHAFINDI J.P mendapatkannya di dapur dan di tutupi seng;
- Bahwa ciri- ciri dari barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang saya temukan milik Sdr. RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR itu berjumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut dibungkus dengan plastic yang tembus pandang dan di dalamnya berisikan serbuk berwarna putih Kristal.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Zulfadli, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama BRIGPOL METHAFINDI J.P serta anggota Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR dan Sdr. RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira jam 19.00 wita tanggal 29 Agustus 2020, telah di serahkan oleh anggota kodim seseorang yang di temukan memiliki narkoba jenis shabu, yang setelah di tanyakan dan sesuai denga identias KTP bernama sdr. Asis, setelah itu dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr Asis Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu pelapor bersama dengan tim opsnaI narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita Pelapor bersama tim opsnaI narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM Als ROY di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, setelah itu pelapor beserta tim opsnaI narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan introgasi terhadap saksi Rustam als Roy dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 pelapor beserta tim opsnaI narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan. Pengeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkoba jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR Munir, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wita petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR ke mako polres;
- Bahwa sesampainya di mako polres Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di lakukan penggeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422 setelah itu petugas polisi melakukan penggeledaan di rumah Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR yang berada di Beringin Rt. 05 Kel., selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 selanjutnya Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR di bawa ke mako polres untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa letak / posisi terhadap barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang saya temukan bersama dengan BRIGPOL METHAFINDI J.P dan Unit OPSNAL lainnya di rumah ipar Terdakwa RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR Jl. Gajah Mada Rt. 17 No.- Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut yaitu untuk barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut saksi dan BRIGPOL METHAFINDI J.P mendapatkannya di dapur dan di tutupi seng;
- Bahwa ciri- ciri dari barang berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut yang saksi temukan di saksi RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR itu berjumlah 29 (dua puluh sembilan) bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan barang tersebut dibungkus dengan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang tembus pandang dan di dalamnya berisikan serbuk berwarna putih Kristal.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa atas nama RUSTAM AB ALS ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rustam Ab Als Roy Bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian Tarakan pada hari Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 10.00 wita di Jl. Mulawarman Rt. 15 No.- Kec. Karang Anyar Pantai Kel. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa saksi menerima 2 kilo, kemudian dari 2 kilo barang yang di duga shabu-shabu tersebut saksi pecah menjadi bungkus sedang untuk saksi jualkan kembali dan uang hasil penjualan tersebut sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) masih saksi simpan dan masih menunggu untuk dihubungi oleh Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR;
- Bahwa alamat yang di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara tersebut merupakan milik adik dari istri saksi dan barang sebanyak 29 bungkus yang di duga shabu-shabu tersebut saksi letakkan di dapur dan saksi sembunyikan dibalik seng tanpa memberitahukan pemilik rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan barang berupa shabu-shabu tersebut sebanyak 29 bungkus ialah karena saksi bingung dan mendengar kabar kalau saudara BAPAK RANDI ALS. ASIS ditangkap

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi tidak berpikir panjang dan langsung tanpa sepengetahuan orang rumah yang di Jl. Gajah Mada Rt. Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara saksi sembunyikan di dapur dan di tutupi seng;
- Bahwa posisi barang diduga shabu-shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus diduga shabu-shabu dan 1 (satu) buah timbangan merk uniweigh saksi masukkan di dalam tas ransel hitam dan saksi tutup dengan seng yang ada di dapur di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
 - Bahwa untuk shabu-shabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu di temukan oleh petugas Polisi di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tersebut ialah milik Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR yang dititipkan kepada saksi untuk saksi jualkan kembali;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 sekira jam 16.30 wita saksi berada di Jl. Mulawarman Rt. 15 No. - Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi dihubungi oleh saudara BAPAK RANDI ALS. ASIS melalui hanphone untuk memesan barang dengan jumlah 24 gram dan nominal uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 saksi langsung mengantarnya ke daerah gang kandang kambing dengan menggunakan sepeda motor merk VARIO 150 dengan nopol KU 3540 GU milik saksi, kemudian BAPAK RANDI ALS. ASIS langsung yang menerimanya dan BAPAK RANDI ALS. ASIS memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi langsung menerimanya, setelah itu saksi langsung pulang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 wita saksi mendapat kabar dari tetangga yang ada di rumah orang tua saksi di Jl. Cendana Rt. 14 Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan kalau kedatangan orang menggunakan pakaian preman mencari saksi, kemudian saksi mencari informasi dan saksi mendengar kabar kalau saudara BAPAK RANDI ALS, ASIS (ALM) di amankan oleh anggota KODIM, dan saat itu juga saksi langsung panik dan langsung membungkus barang sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam tas ransel berwarna hitam dan membawanya untuk di sembunyikan di Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan tempat adik ipar saksi tanpa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan mereka, setelah saksi masuk kedalam rumah adik ipar saksi langsung pamit untuk buang air kecil di bagian dapur saksi langsung menyembunyikan tas ransel tersebut di daerah dapur dan saksi tutupi dengan seng. Setelah saksi sembunyi barang tersebut saksi langsung bercerita-cerita sedikit dengan adik ipar saksi dan langsung pamit pulang tanpa memberitahukan kalau saksi menyembunyikan barang di dapur;

- Bahwa saksi setelah menjual Narkotika yang didapatkan dari Terdakwa kemudian hasil penjualannya ditransfer melalui saksi Sri Mulyati ke Bank BRI nomor rekening : 361701025236535 milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan total Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sri Mulyati Binti Sandusin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengirim uang ke nomor rekening : 361701025236535 atas nama UMAR MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama saksi kirim pada tanggal 13 juni 2020 yang kedua pada tanggal 20 juni 2020 dan yang ketiga pada tanggal 03 agustus 2020;
- Bahwa cara saksi mengirimkan uang ke nomor rekening : 361701025236535 atas nama UMAR MUNIR melalui bank BRI via Teller;
- Bahwa pada tanggal 13 juni 2020 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang kedua pada tanggal 20 juni 2020 sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 03 agustus 2020 sebesar Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR adalah suami saksi mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut di kirim ke no re katas nama UMAR MUNIR untuk keperluan pelunasan nota udang dan panjar loding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada tanggal 13 juni 2020 sekira jam 09.30 wita pada saat saksi sedang duduk di ruang tamu suami saksi berkata kepada saksi "BISA MINTA TOLONG KAH" lalu saksi jawab "BISA MINTA TOLONG APA" lalu suami saksi menjawab "TRANSFERKAN UANG" lalu saksi jawab "IYA" lalu suami saksi berkata kepada saksi "INI NO REKENING KAMU PERGI KE BANK SETOR UANG UDANG";
- Bahwa yang kedua pada tanggal 20 juni 2020 sekira jam 10.20 wita pada saat saksi sedang duduk di ruang tamu suami saksi berkata kepada saksi "BISA MINTA TOLONG TRANSFER LAGI KAH" lalu saksi jawab "BISA" lalu suami saksi menjawab "TRANFERKAN UANG KE NO REK YANG KEMAREN" lalu saksi jawab "IYA" Lalu suami saksi berkata kepada saksi "SETOR UANG UNTUK PELUNASAN NOTA UDANG";
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 03 agustus 2020 sekira jam 09.30 wita pada saat saksi sedang duduk di ruang tamu Suami saksi berkata "BISA MINTA TOLONG KIRIM UANG" lalu saksi jawab "BISA" lalu suami saksi berkata "IYA LAH INI UANG NYA BUAT PANJAR NOTA LODING";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan di amankan oleh petugas polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 wita di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara MITO;
- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2020 sekira jam 02.00 wita pada saat Terdakwa sedang berada di beringin dua tiba-tiba telpon Terdakwa bunyi kemudian Terdakwa angkat "HALLO SIAPA INI" lalu orang tersebut menjawab "AKU INI (MITO) TOLONG AKU BAH AMBILKAN BARANG KU SAMA ORANG ITU" Lalu saksi jawab "AKU TAKUT" lalu Sdr. MITO tersebut menjawab "GAK APA-APA" lalu Terdakwa jawab "KALAU TIDAK APA-APA AKU MAU AMBILKAN TAPI ORANG YANG KU KENAL YANG AKU KASIH" lalu Sdr. MITO tersebut menjawab "IYA LAH NANTI DIA TELPON KAU

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NANTI KU KASIH NO MU BARU DI TELPON KAU NANTI" lalu Sdr. MITO jawab "IYA", kemudian Sdr. MITO mengirimkan Terdakwa no telpon kepada Terdakwa via sms kemudian Terdakwa menunggu kabar;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal 25 agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa di telpon oleh orang suruhan Sdr. MITO "KAU DIMANA" lalu Terdakwa jawab "INI SIAPA" kemudian orang tersebut menjawab "AKU ORANG YANG DISURUH TELPON KAU" lalu Terdakwa jawab "OHH IA INI AKU DI BERINGIN" lalu di bertanya sama Terdakwa "BISA KAH KAU KE BELAKANG LAPAS KITA KETEMU DI JALAN SAJA" lalu saksi "IYA";
 - Bahwa selanjutnya sekira jam 11.20 wite Terdakwa menghubungi Sdr. RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR menggunakan no sim card 082357698946 "HALO ASALAMUAILKUM KAMU DIMANA" lalu Sdr. RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR menjawab "DI LINGKAS" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU LAH DSITU" lalu Sdr. RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR menjawab "IYA";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang lapas sambil menelpon orang suruhan Sdr. MITO tersebut "KITA DIMANA" lalu orang tersebut menjawab "AKU DI BELAKANG LAPAS" lalu Terdakwa pergi menuju kebelakang lapas sampai di belakang lapas Terdakwa bertanya sama orang tersebut "YANG MANA" lalu orang tersebut menjawab "INI AKU" setelah itu orang tersebut memberikan Terdakwa bungkus plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa terima bungkus berwarna hitam tersebut menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa terima Terdakwa simpan bungkus hitam tersebut di lantai motor yang Terdakwa gunakan setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat saudara RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan bungkus plastic warna hitam tersebut kepada saudara RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR dengan menggunakan tangan kanan kemudian sdr RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR menerimanya dengan menggunakan tangan kanan juga setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa Saudara RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR memesan shabu-shabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pengambilan yang pertama tanggal lupa bulan mei tahun 2020 itu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menawarkan kepada saudara RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR kemudian yang kedua sdr RUSTAM AB Alias ROY Bin ABU BAKAR yang meminta kepada Terdakwa untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2020 sekira pukul lupa;

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 05 september 2020 sekira jam 08.00 wite pada saat Terdakwa sedang duduk di beringin 2 kemudian datang 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal kemudian berkata "KITA UMAR" lalu Terdakwa jawab "IYA BOS" lalu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "BISA IKUT KAH" lalu Terdakwa jawab "KEMANA BOS" lalu orang itu menjawab "IKUT AJA SEBENTAR", Setelah itu orang tersebut menyuruh Terdakwa membawa motor pada saat mau keluar jalan beringin 2 orang tersebut berkata kepada Terdakwa "AKU POLISI KITA KE POLRES" setelah itu Terdakwa langsung di bawa kepolres tarakan;
- Bahwa sesampainnya di polres Terdakwa di introgasi "BETULKAH KAU YANG KASIH BARANG SAMA SI ROY" lalu Terdakwa jawab "IYA SAKSI YANG KASIH", setelah itu petugas polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "DARIMANA KAU DAPAT BARANG NYA" lalu Terdakwa jawab "AKU DAPAT BARANG TERSEBUT DARI SAUDARA MITO", setelah itu petugas polisi mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung lipat warna silver selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Tarakan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. **Saksi Hamdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan terdakwa yang memiliki tambak;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai motoris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Maryam Munir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat rumah saksi digeledah oleh polisi, saksi ada bersama istri terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Miko;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki rekening Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi rekening Bank milik terdakwa hanya ada satu;
- Bahwa setahu saksi alur transaksi Rekening Bank BRI terkait dengan hasil tambak;
- Bahwa setahu saksi saldo di rekening milik Terdakwa sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Rekening Bank BRI milik terdakwa merupakan hasil dari tambak udang dan ikan;
- Bahwa setahu saksi luas tambak milik terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) Hektar;
- Bahwa tambak tersebut terdakwa miliki dengan cara dibeli;
- Bahwa terkait dengan saldo sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) saksi tidak tahu berasal darimana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudari Sri Mulyati Binti Sandusin;
- Bahwa setiap Terdakwa memanen tambak miliknya saksi selalu ikut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam berkas terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat.

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Tersangka atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no Hp. 082357698946,
- 1 (satu) unit hp oppo Reno warna hitam dengan no Hp. 082250712557
- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no Hp. 082255680422
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535.
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 (delapan) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan Merk UNIWEIGH.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR telah ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama sdr. ASIS als BAPAK RANDY (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr. ASIS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan, Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita tim opsnal narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Pengeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil pengeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wite petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa ke mako polres sesampainya di mako polres Terdakwa Di lakukan pengeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin Rt. 05 Kel. selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan barang berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 seanjtnya Terdakwa di bawa ke mako polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**
3. **Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
4. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan “Barang siapa” yaitu dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Umar Munir Bin Alm Munir** adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur setiap orang yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang dimaksudkan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut AR. SUJONO, S.H, M.H & BONY DANIEL, S.H dalam bukunya berjudul Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Hal.255 : *Yang dimaksud permufakatan jahat dalam UU No. 35 Tahun 2009, disebutkan dalam pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, pembantu, turut serta melakukan , menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorhanisasikan suatu tindak pidana narkotika.*

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat pasal 1 angka (18) ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata, “membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan”. Jika demikian apakah,” membantu, turut serta melakukan menganjurkan “ mempunyai arti yang berbeda dengan rumusan yang sama dalam “penyertaan” (Pasal 55 KUHP) atau pembantuan (Pasal 56 KUHP), menurut penulis sepanjang tidak secara khusus diberikan pengertian tersendiri, maka apabila ada persamaan perumusan kata termasuk, “ membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan” haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP, Sehingga maksud membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dengan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid, yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab, yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria, yaitu:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana, dan
- b) Perbuatannya memenuhi rumusan delik.

Menimbang, bahwa turut serta melakukan dalam MvT disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana yang telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana. Turut serta melakukan disini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana, asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam menganjurkan di sini penganjur hanya sebatas pada yang dianjurkan. Menggerakkan di sini dapat dilakukan dengan berbagai cara baik dengan kata-kata atau janji atau upah atau bahkan berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa selain uraian diatas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Menimbang, bahwa menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBBI), sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi memberi nasehat, saran atau masukan yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR telah ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama sdr. ASIS als BAPAK RANDY (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr. ASIS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu tim opsial narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan, Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita tim opsial narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu tim opsial narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 tim opsial narkoba Polres Tarakan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Penggeledahan tersebut di saksikan wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wite petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa ke mako polres sesampainya di mako polres Terdakwa Di lakukan penggeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin Rt. 05 Kel. selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan barang berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 seanjtnya Terdakwa di bawa ke mako polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar pada saat terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum) ;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut van hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat “perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti “hukum” dan dapat berarti “hak”. Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “tanpa hak” adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substansif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan Lampiran I Nomor 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Narkotika "**Metamfetamina** : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu-shabu" yang maksudnya **Metamfetamina** dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor LAB: 8162/NNF/2020 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya tanggal 08 September 2020, dengan kesimpulan hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna dengan identifikasi **Metamfetamina = Positif**, golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti milik Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41, mengatur sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Pasal 38 : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" ;

Pasal 41 "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR bukanlah pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR juga tidak memiliki bukti bahwa Metamfetamina : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(S)-N, α -dimetilfenetilamina yang berada dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu berdasarkan atas ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Secara Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan sebagaimana terangkum dalam unsur tersebut maka Unsur ini pun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

- Menawar Untuk Dijual mengandung pengertian adanya proses penurunan maupun kenaikan harga suatu barang untuk mendapatkan keuntungan harga dalam rangka proses perpindahan kepemilikan terhadap barang tersebut;
- Menjual mengandung pengertian adanya perbuatan melepaskan kepemilikan atau penguasaan suatu barang melalui suatu harga atau nilai barang tertentu yang disepakati;
- Membeli mengandung pengertian adanya perbuatan untuk mendapatkan suatu barang dengan nilai atau harga tertentu sebagai cara pengantian atas perpindahan kepemilikan barang tersebut;
- Menjadi Perantara Dalam Jual Beli mengandung pengertian adanya perbuatan dalam bidang jasa dimana orang yang melakukan perbuatan jasa tersebut bukanlah merupakan suatu pemilik dari

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



barang yang hendak di beli akan tetapi orang tersebut hanyalah sebatas sebagai pihak yang membantu dengan tenaganya agar proses jual beli barang bisa terjadi;

- Menukar adalah suatu perbuatan saling memindahkan kepemilikan barang dari pemilik semula kepada pemilik berikutnya, dimana barang tersebut berpindah kepemilikan karena adanya pengantian dengan barang yang disepakati;
- Menyerahkan atau menerima adalah merupakan suatu perbuatan untuk mengalihkan barang tersebut kedalam penguasaan atau kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa UMAR MUNIR Bin (alm) MUNIR telah ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 07.30 bertempat di Beringin 2 (Pangkalan Ojek) Kelurahan Selumit Pantai, Kec.Tarakan Barat, Kota Tarakan karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian terlebih dahulu menerima seseorang yang mengaku bernama sdr. ASIS als BAPAK RANDY (Berkas Perkara Terpisah), kemudian dilakukan interogasi mengenai asal usul Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dari pengakuan sdr. ASIS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dari saksi RUSTAM als ROY, Setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengembangan, Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekitar jam 10. 00 wita tim opsnal narkoba Polres Tarakan mengamankan saksi RUSTAM di rumah miliknya yang beralamat di Jl. Mulawarman Rt.15 No.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian Setelah dilakukan pengeledahan dan di temukan uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan pembungkus yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, setelah itu tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap saksi RUSTAM dan sekitar jam 12.00 wita pada hari minggu 30 Agustus 2020 tim opsnal narkoba Polres Tarakan melakukan pengeledahan di Jl Gajah mada Rt.17 Kel. Juata Laut Kec.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Utara Kota Tarakan, Penggeledahan tersebut di saksi wakil ketua Rt saksi AE AGUSTINAWATI Dan dari hasil penggeledahan tersebut di temukan 29 bungkus plastik bening berukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu, yang di simpan di dalam tas berwarna hitam, dan pengakuan saksi RUSTAM Als ROY Narkotika Jenis shabu tersebut dia dapatkan dari Terdakwa UMAR MUNIR, kemudian saksi RUSTAM beserta barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkotika di amankan ke mako polres Tarakan guna proses lebih lanjut, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekira jam 08.00 wite petugas polisi berhasil mengamankan Terdakwa UMAR MUNIR Bin (Alm) MUNIR Di Jl Beringin II (Depan Pos Pembelian Udang) Kel selumit pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, setelah di amankan petugas polisi membawa Terdakwa ke mako polres sesampainya di mako polres Terdakwa Di lakukan penggeledaan badan dan atau pakian dan di temukan 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no simcard 082255680422, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Beringin Rt. 05 Kel. selumit pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan dan di temukan barang berupa 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no simcard 082357698946, 1 (satu) unit hp oppo warna hitam dengan no sim card 082250712557, 1 (satu) buah buku tabungan dengan no rekening 361701025236535 seanjtnya Terdakwa di bawa ke mako polres untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 8162/NNF/2020 tanggal 08 September 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 1161/2020/FKF s/d 1162/2020/FKF yaitu 1161/2020/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk samsung model GT-E1272 warna putih dengan No. IMEI 356806078537206 dan 1162/2020/FKF berupa 1 (satu) unit sim card Telkomsel dengan S/N. Tidak dapat terlihat;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 057/IL.13050/2020 tanggal 31 Agustus

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh AHDIANI NOOR, S.E berdasarkan atas permintaan Kepolisian Resor Tarakan Nomor : B/454/VIII/2020/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa atas nama RUSTAM AB Als ROY Bin ABU BAKAR melakukan penimbangan terhadap barang dengan rincian 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih, diduga narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat 1.421,77 (seribu empat ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no Hp. 082357698946,
- 1 (satu) unit hp oppo Reno warna hitam dengan no Hp. 082250712557
- 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no Hp. 082255680422
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- 8 (delapan) bendel plastik klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan Merk UNIWEIGH.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 tersebut telah disita dari Terdakwa sebagaimana dalam Penetapan Penyitaan Nomor: 373/Pen.Pid/2020/PN Tar tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP disebutkan:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 tersebut ternyata tidak dapat ditemukan fakta apakah saldo rekening tersebut merupakan hasil dari kejahatan narkoba sebagaimana yang didalilkan Penuntut Umum dalam tuntutananya atau hasil dari penjualan uadang sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, sehingga tidak dapat diketahui/dipastikan saldo rekening tersebut berasal dari hasil tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa atau dari hasil penjualan uadang sesuai keterangan saksi Maryam Muni, maka Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Saksi Sri Mulyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Munir Bin Alm Munir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih dengan no Hp. 082357698946;
 - 1 (satu) unit hp oppo Reno warna hitam dengan no Hp. 082250712557
 - 1 (satu) unit hp Samsung lipat warna silver dengan no Hp. 082255680422;
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan Merk UNIWEIGH;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna putih);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan no rekening 361701025236535 beserta dengan saldo didalam rekening tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Vario 150 Nopol KU 3540 GU;

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI;

6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Rabu**, tanggal **28 April 2021** oleh kami, R. Agung Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Andi Aulia Rahman, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.

R. Agung Aribowo, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2020/PN Tar